

	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL / MENINGGAL DUNIA		
		NOMOR DOKUMEN	NOMOR REVISI -	HALAMAN 1/1
BAGIAN SEKRETARIAT SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN		TANGGAL TERBIT	DITETAPKAN OLEH KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI  <u>Drs. ARIANSYAH, ME</u> Pembina utama muda (IV/C) NIP. 19720630 199302 1 001	
PENGERTIAN		Batas usia pensiun bagi ASN adalah 56 tahun dan yang meninggal dunia sebelum sampai masa pensiun. Besarnya pensiun pegawai 2,5 % dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja Penerimaan uang Pensiun pegawai sebulan sebanyak-banyaknya adalah 75% dari gaji pokok dan Masa Persiapan Pensiun (MPP) bagi tenaga ASN adalah satu tahun		
TUJUAN		Sebagai pedoman dalam pengurusan pensiun ASN atau yang telah meninggal dunia		
KEBIJAKAN		1. UU No. 11 Tahun 1969 2. UU No. 42 Tahun 1999 3. PP No. 34 Tahun 2003		
PROSEDUR		1. Sekurang-kurangnya satu tahun sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun, Kasubbag Umum dan Kepegawaian telah membuat usulan pensiun 2. Staf Subbag Umum dan Kepegawaian membuat surat pemberitahuan pensiun kepada yang bersangkutan atau yang meninggal dunia 3. Surat pemberitahuan pensiun diteruskan ke Sekretaris untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas 4. Surat pemberitahuan yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas dikirim kepada yang bersangkutan 5. Bagi pegawai yang meninggal dunia, Surat Keterangan Kematian diurus ke kelurahan dan diketahui oleh camat. Surat keterangan harus dilengkapi dengan kartu keluarga, KTP ahli waris yang tercantum dalam KP4 6. Usulan pensiun yang dibuat Subbag Umum dan Kepegawaian diteruskan ke Sekretaris untuk ditandatangani Kepala Dinas 7. Usulan yang telah ditandatangani dikirimkan ke BKD Prov. Jambi untuk diproses selanjutnya.		
UNIT TERKAIT		1. ASN di lingkungan Disperindag Prov. Jambi 2. Bagian Umum dan Kepegawaian 3. BKD Provinsi Jambi		
LAMPIRAN		1. Diagram Alur Pensiun ASN 2. Diagram Alur Pengurusan ASN Meninggal Dunia 3. Daftar Usulan Pensiun		

ALUR PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

